



**PENETAPAN**

Nomor : 12/ PEN-CBT/2015/PTUN-BNA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----  
**HAARMUNIATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Jln. Unida I Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada **ZULFIKAR SAWANG, S.H. dan NAJMUDDIN, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, pada Law Office **ZULFIKAR SAWANG & ASSOCIATES**, beralamat di Jln. Cut Mutia No. 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2015,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di

Jalan Ir.Mohammad Thaher Lueng Bata Telp (0651) 7410933, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan tugas kepada **Usman SH**, jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkan surat tugas nomor :47/11.71-100-15/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 6 Halaman | Penetapan 12/G/2015/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2015 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 12/G/2015/PTUN-BNA tanggal 9 Juli 2015;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/Pen.MH/G/2015/PTUN-BNA tertanggal 9 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2015/PTUN-BNA, Tanggal 9 Juli 2015 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.PP/ 2015/PTUN-BNA, tertanggal 13 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 26 Agustus 2015 ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.HS/2015/ PTUN-BNA, tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 12 / G/2015/PTUN-BNA pada tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah "**Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 171 Tahun**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1998 tertanggal 10 Desember 1998, sebagaimana Surat Ukur Nomor : 07/1998

tertanggal 22 Agustus 1998 dengan luas 329 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Geuceu

Kompleks Kecamatan Meuraxa (sekarang Kecamatan Banda Raya) Kota Banda

Aceh atas nama Marzuki dan telah diubah menjadi atas nama Ir Nasrullah Razali” ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang bernama Najmuddin, SH di dalam Pemeriksaan Persiapan dengan Agenda Perbaikan Gugatan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 telah mengajukan Surat tertanggal 26 Agustus 2015 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara No. 12/G/2015/PTUN-BNA terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dikarenakan sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa tentang kepemilikan serta subjek Tergugat sesungguhnya adalah pihak yang telah menjual objek gugatan perkara *a quo* ;

--

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa ”Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban” ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo*

Halaman 3 dari 6 Halaman | Penetapan 12/G/2015/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus  
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret  
Gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 12/  
G/2015/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak  
Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya  
penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ; ---

**Mengingat**, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang  
berkaitan ;-----

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara  
Nomor : 12/G/2015/PTUN-BNA ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2015 di bawah Register  
Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara  
Tahun 2015 ;-----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.  
216.000 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 4**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 4**



Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2015** oleh Kami **ADE MIRZA**

**KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan

**RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Wakil Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**I AZZAHRAWI, S.H.**

**II RENDI YURISTA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TEUKU MAIMUN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-BNA**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Hak – hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara .....           | Rp. 72.000,- |

Halaman 5 dari 6 Halaman | Penetapan 12/G/2015/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 5**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 5**



3.	Biaya Panggilan.....	Rp.100.000,-
4.	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5.	Materai .....	Rp. 6.000,-
6.	Leges .....	Rp 3.000,-

Jumlah ..... Rp.216.000,-

( Dua ratus enam belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6